

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang berdasarkan pada firman Allah SWT yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah umat Islam memandang bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak hanya mengatur berbagai permasalahan agama, oleh karena itu setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aspek sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, sehingga segala perilaku tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan dan pemerintahan adalah usaha yang halal yang sesuai dengan kaidah syara atau hukum, asal segala sesuatu dalam bidang material dan antara sesama manusia (Muamalat) adalah boleh kerana pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh.

Oleh karena itu Islam mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi keinginan yang mungkin menimbulkan mudharat. Setiap muslim diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup dan beribadah kepada Allah. Mereka hendaknya bekerja dengan hatinya, lisannya dan segenap kemampuannya melalui sarana yang tepat, sehingga sesuai ajaran Islam, Rasulullah SAW membolehkan orang bekerja apa saja apapun bentuknya selama

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 20.

tidak diharamkan oleh agama walaupun itu pekerjaan. Sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, selalu mewujudkan suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai “tingkah laku”. Dan tingkah laku yang dilakukan yang kelihatan sehari-hari sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk memenuhi kebutuhan saat tertentu.<sup>2</sup>

Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita”. Dengan akad juga dapat melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha yang dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karena dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Pernyataan Roscoe Pound mengenai abad pertengahan dimana sebagian besar kekayaan orang-orang terdiri dari janji-janji dan keuntungan yang dijanjikan orang lain kepadanya tampaknya masih tetap berlaku di jaman modern sekarang.<sup>3</sup>

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya akad, yang memfasilitasikan kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya akad setiap peradaban manusia

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 27-31.

<sup>3</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 41.

yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya dengan agama Islam yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan akad sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw, kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Islam dari abad ke abad sehingga membentuk apa yang kini disebut hukum akad syari'ah.<sup>4</sup>

Salah satu ajaran al-Qur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan akad, yaitu kewajiban menghormati semua akad dan memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati bersama. Selain itu, al-Qur'an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan diminta pertanggungjawaban berkaitan dengan akad yang dilakukannya, meskipun dalam perjanjian itu berdasarkan kebiasaan setempat, namun tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan Surah al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:<sup>5</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalahkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 41.

<sup>5</sup> Lihat *al-Qur'an al-Karim*.

Al-Qur'an memberikan pesan bahwa setiap orang yang melakukan akad harus selalu berbuat keadilan dan menepati janji sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Dalam sebuah pekerjaan ada dikenal istilah "kerjasama" istilah ini menurut Islam "*Musyarakah*" adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama".<sup>6</sup>

*Syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Quran, hadis, dan ijma ulama, dalam al-Quran terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah*. Dalam Al-Qur'an Surah Shad ayat 24 dijelaskan sebagai berikut:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

*Artinya: ...Sesungguhnya kebanyakan orang –orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu. (Qs. Shad:24)*

---

<sup>6</sup>Abdurahman al-Jaziri, *Kitab Fikih Empat Mazhab*, (Beirut : Dar al-Qalam), h.78-79.

Adapun dalam Hadits Rasulullah saw dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Artinya: Dari Abi Hurairah r.a berkata: berkata Rasulullah SAW “ Aku adalah orang ketiga dari hamba-ku yang bekerja sama selama kedunya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari kedunya.”( HR. Abu Daud).<sup>7</sup>*

Kemudian disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Hambal yang berbunyi sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه الحاكم)

*Artinya: sesuatu yang dipandang baik umat Islam, maka disisi Allah juga baik”.(HR. Hakim).*

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* itu dibolehkan, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, dan tidak menyimpang dari ketentuan tersebut.

*Ijârah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalan, yang dapat diartikan dengan sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah *بيع المنافع*

---

<sup>7</sup>Ibanatul Ahkam, *Al-Kitabu Al-Babuu’*: *Al-Bab Sirkah wa Al-wakiilah*, Juz III, h. 142-143.

menjual manfaat, dan upah mengupah adalah *بيع القوة* menjual tenaga atau kekuatan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya upah diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi suatu perjanjian boleh diadakan dengan mengahulukan upah atau mengakhirkan. Jika pembayaran sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai. Nabi bersabda: upah harus diberikan sebelum peluhnya kering.<sup>9</sup>

Ditemukan di lapangan, adanya beberapa praktik akad dalam pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. dan ada Urf (kebiasaan) dalam bermuamalah yang diterapkan dalam pengelolaan sarang burung walet tersebut.

Peneliti menemukan adanya akad yang dipraktikkan dalam usaha burung walet ini, yakni terdiri dari akad *musyarakah* (kerjasama), akad *ijarah* (sewa-menyewa) dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dari semua akad tersebut ternyata dilapangan dipraktikkan pada pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan.

Dengan berbagai konsepsi akad yang diaplikasikan ternyata menimbulkan dampak yang variatif dalam penghasilan usaha sarang burung walet dan menimbulkan problematika di masyarakat yang berujung ke lembaga peradilan. Kerjasama yang dibangun antara individu dengan individu lainnya, ada pula kerjasama yang dibangun antara individu dengan lembaga perbankan, ada juga

---

<sup>8</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin:LPKU, 2015), h. 252.

<sup>9</sup>Moh Rifa'I dan Moh Zuhri, *Kifayatul Akhyar* (Semarang: PT Toha Putra, 1978), h. 226.

kerjasama dengan sewa-menyewa sehingga menimbulkan problematika dalam pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

Dari uraian di atas, peneliti ingin menelaah secara jelas tentang pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan, baik jika ditinjau dari hukum Islam (hukum ekonomi syariah) yang menjelaskan berbagai macam akad dalam muamalah, akad tersebut termasuk kategori akad seperti apa dalam hukum ekonomi syariah, kemudian apakah sejalan dengan ketentuan akad dalam hukum ekonomi syariah. peneliti akan membuat sebuah penelitian yang akan peneliti tuangkan dalam tesis yang berjudul: *Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

#### **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad dalam praktik pengelolaan sarang walet di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad dalam pengelolaan sarang walet di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengkaji :

1. Mengetahui bentuk akad dalam praktik pengelolaan sarang walet di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam implementasi pengelolaan sarang walet di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai :

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian sebagai rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, perorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Sarang walet merupakan hasil dari air liur burung walet yang saat ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi oleh karenanya dibudidayakan. Namun setiap usaha termasuk usaha ternak sarang burung walet tentunya tidak terlepas dari berbagai resiko khususnya dalam hal resiko keuangan meskipun jumlah produksinya cukup tinggi.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terlebih dahulu penulis melakukan yang berkaitan dengan pengelolaan sarang burung walet yang pernah dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yaitu: Tesis, Ahmad Maulana (2012) dengan judul “Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang Tahun 2012”. Fokus penelitian ini adalah membahas potensi pajak sarang burung walet di Kota Singkawang”. Tesis, Yanfitri (2002) dengan judul “Pengaruh Budidaya Burung Walet Terhadap Kawasan Pusat Bisnis di Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pengaruh budidaya Burung Walet terhadap kawasan pusat bisnis di Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan lahan serta arah pergeseran aktifitas kawasan pusat bisnis di Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari tesis diatas memang ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama membahas sarang burung walet dan jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, namun yang membedakan dalam penelitian ini adalah lebih kepada bentuk akad pengelolaan sarang burung walet dan analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan merupakan kerangka penelitian yang menguraikan pokok-pokok pikiran sebagai landasan permasalahan sehingga penelitian ini perlu dilakukan dan diuraikan dalam bentuk latar belakang masalah. Masalah-masalah yang akan diteliti diolah dalam bentuk pertanyaan dan untuk lebih memudahkan serta mengarahkan penelitian maka dibuat fokus masalah. Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian, maka dijelaskan dalam definisi istilah. Untuk memperoleh hasil dari penelitian agar didapat tujuan penelitian yang diinginkan, maka dibuat tujuan penelitian. Harapan- harapan penulis dari manfaat hasil penelitian dibuat signifikansi penelitian. Kemudian untuk mengetahui secara ringkas bagaimana landasan penelusuran penelitian maka fokus dengan hasil penelitian terdahulu dari pada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah dan judul yang akan diteliti dimuat dalam penelitian terdahulu. Kerangka dasar dalam penulisan ini terdapat dalam sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teoritis yang dibuat untuk bahan pelengkap dalam membahas dan menganalisis data. Bab ini memuat beberapa sub judul tentang Pengelolaan, sarang walet, akad menurut kebiasaan (*Urf*), kemudian akad dan macam akad dalam muamalah, yaitu akad *Musyarakah*, akad *Mudharabah* dan akad *Ijarah* yang menjadi acuan dalam usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Dengan teori-teori ini penulis dapat menentukan akad pada pengelolaan sarang burung walet tersebut .

Bab III: Metode penelitian, menguraikan tentang penelitian yang bersifat menuntun penelitian, untuk mengetahui jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Paparan data dan pembahasan, memuat deskripsi kasus-perkasus sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat. Analisis data, membandingkan pernyataan dari kasus-perkasus, dengan kenyataan hukum yang ada, apakah sesuai atau sebaliknya.

Bab V: Penutup merupakan akhir dari keseluruhan tesis yang berisikan kesimpulan yang penulis buat berdasarkan uraian bab III dan bab IV dan temuan-temuan masalah yang dicarikan jalan keluarnya yang penulis tuangkan dalam saran.